



P U T U S A N

Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

Pemohon, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dinas Kebersihan & Kebakaran Kota , Pendidikan SMA, alamat di Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon;
melawan

Termohon , umur tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Dinas Kebersihan & Kebakaran Kota, Pendidikan S.1, alamat di Kota Pangkalpinang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 17 Maret 2016 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang, dengan Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.PKP, tanggal 17 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 08 Oktober 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gerunggang,

Hal. 1 dari 9 Putusan No. 131/Pdt.G/2016_ /PA.Pkp



Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 213/05/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 ;

1. Bahwa, pernikahan Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus janda cerai dengan mempunyai satu orang anak ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Penggugat di daerah Kacang Pedang Kejaksaan Pangkalpinang dan pada bulan Oktober 2014 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama : Anak Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir pada tanggal 02 Januari 2014, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan bertengkar ;
4. Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. Termohon sering marah-marah dengan hal sepele
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon
5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, Bahwa, Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai Talak pada Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor register

Hal. 2 dari 9 Putusan No. 131/Pdt.G/2016_/PA.Pkp



0102/Pdt.G/2015/PA. Pkp tanggal 10 Maret 2015, akan tetapi pada tanggal 07 Mei 2015 perkara tersebut dicabut mengingat buruknya suatu perceraian;

8. Bahwa, setelah Pemohon mencabut perkaranya antara Pemohon dan Termohon tidak serumah bahkan dua hari setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran sampai dengan sekarang ;
9. Bahwa, pada bulan Awal bulan Maret 2016 terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon melihat Termohon bersama mantan suami Termohon keluar dari kendaraan Maka terjadilah pertengkaran ;
10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
11. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan Pemohon dan Termohon hadir. Untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jakan memberikan nasehat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena para pihak hadir Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon agar menempuh proses Mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator Drs. Lasyatta, SH, MH;

Hal. 3 dari 9 Putusan No. 131/Pdt.G/2016_ /PA.Pkp



Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tersebut ternyata Mediasi telah dinyatakan gagal ;

Bahwa, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan tertanggal 14 Maret 2016. Atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan tersebut ;

Bahwa, Termohon tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pokok perkara, meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 213/05/X/2012 tanggal 08 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;

I. Saksi I Pemohon, umur 34, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat di Kota Pangkalpinang. Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ;
- ;
- Bahwa sejak satu tahun setelah menikah Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon cekcok
- Bahwa penyebab cekcok adalah karena ada mantan suami Termohon yang ingin balik lagi dengan Termohon dan Termohon suka mengambil gagi Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak satu tahun lalu tanpa komunikasi;

Hal. 4 dari 9 Putusan No. 131/Pdt.G/2016_ /PA.Pkp



- Bahwa Keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

II. Saksi II Pemohon, umur 47, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat di Kota Pangkalpinang Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberikan keterangan dan bersedia di sumpah. Setelah saksi tersebut disumpah dengan tatacara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi saudara sepupu dari ayah Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa sejak satu tahun setelah menikah Pemohon dan Termohon sering cekcok yang disebabkan karena Termohon suka berjalan dengan mantan suaminya yang lama dan Termohon mudah marah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah lebih dari satu tahun ;
- Bahwa Keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula mohon Permohonannya dikabulkan dan mohon putusan ;

Bahwa Termohon menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan berkesimpulan tetap seperti jawaban dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penguat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Hal. 5 dari 9 Putusan No. 131/Pdt.G/2016_/PA.Pkp



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan berusaha rukun kembali dan perkara ini juga telah menempuh proses Mediasi dengan menunjuk Drs. Lasyatta, SH, sebagai Mediator. Namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, bahwa Mediasi telah gagal. Oleh karena itu maksud pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor : 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2016 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir pada sidang pemeriksaan pokok perkara. Hal ini patut diduga bahwa Termohon tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaannya, atau paling tidak patut diduga bahwa Termohon membenarkan isi permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon yaitu fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil permohonan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. Majelis Hakim memandang bahwa bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian yang intinya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa, sejak satu tahun setelah menikah, Pemohon dan Termohon sering cekcok ;
- Bahwa, penyebab cekcok karena Pemohon cemburu dimana mantan suami termohon terdahulu sering mengajak Termohon kembali ;
- Bahwa sejak 1 tahun lalu Pemohon dan Termohon pisah tempat dan tidak saling peduli lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut sesuai dengan isi permohonan Pemohon, sementara Termohon tidak mengajukan

Hal. 6 dari 9 Putusan No. 131/Pdt.G/2016_ /PA.Pkp



alat bukti sebagai bukti dari bantahannya. Oleh karena itu Majelis Hakim memandang bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan keluarga/ orang dekat yaitu saksi II, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekcoan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi percekcoan terus menerus yang disebabkan pihak ke tiga dimana mantan suami Termohon sering menemui Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan nasehat dalam setiap kali persidangan, namun hingga akhir persidangan Pemohon tetap ingin menceraikan isterinya. Untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut sebagaimana dalam Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 227 ;

بِأُورِ (#qāBt t,»n=©Ü9\$# ``bI*sù ©!\$# ììħİÿxñÖOóİ=tæ÷

Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena telah terjadi percekcoan terus menerus. Oleh karena itu tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan yang dimaksud oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah tidak terpenuhi lagi. Oleh karena itu pula Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Hal. 7 dari 9 Putusan No. 131/Pdt.G/2016_ /PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah.)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. Husin sebagai Ketua Majelis, Bustani, S.Ag, MM, dan Thamrin, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yusra Chamisi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Bustani, S.Ag, MM

Drs. Husin

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

dto

dto

Thamrin, S.Ag

Yusra Chamisi, SH.

Hal. 8 dari 9 Putusan No. 131/Pdt.G/2016_ /PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pencatatan	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000
4. Redaksi	Rp. 5.000
5. Meterai	Rp. 6.000
JUMLAH	Rp. 341.000